



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN KETUA BPK RI
PADA ACARA
PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2020 DAN
IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II TAHUN 2020
KEPADA DPR RI
JAKARTA, 22 JUNI 2021**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua.

**Yang Terhormat, Ketua DPR RI,
Yang saya hormati, Wakil Ketua DPR RI,
Yang saya hormati, Wakil Ketua dan para Anggota BPK RI,
Yang saya hormati, para Anggota DPR RI, dan
Hadirin yang kami muliakan**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa usia, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI yang mulia ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Semoga pandemi COVID-19 dapat segera diatasi dan dapat membangun untuk memenuhi tujuan negara kita.

Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada Dewan yang terhormat untuk dapat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 dan sekaligus Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020 pada Rapat Paripurna DPR yang mulia. Hal ini untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 merupakan pemeriksaan tahun kedua yang dilaksanakan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dalam kondisi yang sulit tersebut, Alhamdulillah pemeriksaan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan, dan tentu saja memenuhi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Dukungan teknologi informasi, pengembangan prosedur pemeriksaan alternatif, dan kerjasama semua pihak adalah faktor-faktor penting yang menentukan, sehingga pemeriksaan LKPP Tahun 2020 tetap dapat dirampungkan dengan hasil yang maksimal.

Sebagai informasi, LKPP Tahun 2020 *Unaudited* diterima pada tanggal 29 Maret 2021 oleh BPK untuk dilakukan pemeriksaan, dan laporan hasil pemeriksaannya telah disampaikan secara administratif kepada DPR RI, DPD RI, dan Presiden RI pada tanggal 31 Mei 2021.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Sebagaimana kita ketahui bahwa LKPP merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN oleh Pemerintah Pusat. Pertanggungjawaban tersebut meliputi tujuh komponen laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Realisasi pendapatan negara dan hibah Tahun 2020 dilaporkan sebesar Rp1.647,78 triliun atau mencapai 96,93% dari anggaran, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.285,14 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp343,81 triliun, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp18,83 triliun. Penerimaan Perpajakan sebagai sumber utama pendanaan APBN, hanya mencapai 91,50% dari anggaran atau turun sebesar 16,88% dibandingkan dengan Penerimaan Perpajakan Tahun 2019 sebesar Rp1.546,14 triliun.

Realisasi belanja negara Tahun 2020 dilaporkan sebesar Rp2.595,48 triliun atau mencapai 94,75% dari anggaran, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.832,95 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp691,43 triliun, dan dana desa sebesar Rp71,10 triliun.

Defisit anggaran Tahun 2020 dilaporkan sebesar Rp947,70 triliun atau 6,14% dari PDB. Namun, realisasi pembiayaan Tahun 2020 mencapai Rp1.193,29 triliun atau sebesar 125,91% dari nilai defisitnya sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp245,59 triliun. Realisasi pembiayaan tersebut terutama diperoleh dari

penerbitan Surat Berharga Negara, Pinjaman Dalam Negeri, dan Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp1.225,99 triliun, yang berarti pengadaan utang Tahun 2020 melebihi kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit.

Secara akrual, Laporan Operasional (LO) Tahun 2020 menunjukkan nilai pendapatan operasional sebesar Rp1.783,19 triliun, beban operasional sebesar Rp2.601,11 triliun, defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp817,92 triliun, defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp54,70 triliun, dan defisit LO sebesar Rp872,62 triliun. Dibandingkan dengan Tahun 2019, pendapatan operasional mengalami penurunan 17,80% dan beban operasional mengalami peningkatan 7,36% sehingga defisit LO mengalami kenaikan sebanyak 250,13%.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Posisi keuangan pemerintah pusat per 31 Desember 2020 menggambarkan saldo aset, kewajiban, dan ekuitas masing-masing sebesar Rp11.098,67 triliun, Rp6.625,47 triliun, dan Rp4.473,20 triliun. Dibandingkan dengan Tahun 2019, aset pemerintah mengalami peningkatan sebesar Rp631,14 triliun, kewajiban mengalami peningkatan sebesar Rp1.285,25 triliun, dan ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp654,11 triliun.

Kenaikan saldo aset sebagian besar terjadi karena kenaikan atas Investasi Jangka Panjang dan Dana yang Dibatasi Penggunaannya masing-masing sebesar Rp171,88 triliun dan Rp172,46 triliun. Sementara itu, kenaikan saldo kewajiban sebagian besar terjadi karena peningkatan nilai Utang Jangka Panjang Dalam Negeri sebesar Rp1.191,98 triliun.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP dengan memperhatikan 4 (empat) hal yaitu: (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (2) Kecukupan pengungkapan; (3) Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Untuk mendukung pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 tersebut, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), termasuk pemeriksaan pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran BUN dan badan usaha operator belanja subsidi.

Rincian opini terhadap LKKL/LKBUN adalah sebagai berikut : 2 K/L dengan opini Wajar Dengan Pengecualin, dan 84 LKKL dan LKBUN dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Dari hasil pemeriksaan atas LKPP sebagai konsolidasi dari 86 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2020 menunjukkan bahwa LKPP telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga opininya adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Sesuai amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah yang diambil Pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19 dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Sejalan dengan ketentuan tersebut, pada pemeriksaan LKPP Tahun 2020, BPK telah melakukan **serangkaian prosedur pemeriksaan** terkait dengan pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah yang diambil Pemerintah dalam menangani COVID-19 tersebut.

Dari hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 terdapat sejumlah permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kelemahan Sistem Pengendalian Intern, antara lain sebagai berikut :

1. Permasalahan yang terkait dengan Program PC-PEN meliputi:
 - a. Mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi COVID-19 pada LKPP belum disusun;
 - b. Realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2020 minimal sebesar Rp1,69 triliun tidak sesuai ketentuan;
 - c. Pengendalian dalam pelaksanaan belanja Program PC-PEN sebesar Rp9 triliun pada 10 Kementerian/Lembaga tidak memadai;
 - d. Penyaluran belanja subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non KUR serta Belanja Lain-Lain Kartu Prakerja dalam rangka PC-PEN belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program, sehingga terdapat sisa dana kegiatan/program yang masih belum disalurkan sebesar Rp6,77 triliun;
 - e. Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun 2020 sebesar Rp28,75 triliun dalam rangka PC-PEN tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan jadwal kebutuhan penerima akhir investasi; dan

- f. Pemerintah belum selesai mengidentifikasi pengembalian belanja/pembiayaan PC-PEN Tahun 2020 di Tahun 2021 sebagai sisa dana SBN PC-PEN Tahun 2020 dan kegiatan PC-PEN Tahun 2020 yang dilanjutkan di Tahun 2021.
2. Permasalahan yang tidak terkait dengan Program PC-PEN, antara lain;
 - a. Pelaporan beberapa transaksi pajak belum lengkap menyajikan hak negara minimal sebesar Rp21,57 triliun dan USD8.26 juta serta kewajiban negara minimal sebesar Rp16,59 triliun sesuai basis akuntansi akrual, serta saldo piutang daluwarsa belum diyakini kewajarannya sebesar Rp1,75 triliun;
 - b. Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja di luar program PC-PEN pada 80 K/L minimal sebesar Rp15,58 triliun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan;
 - c. Realisasi pembiayaan dan pemindahbukuan dari rekening BUN berupa Dana Abadi Penelitian, Kebudayaan, dan Perguruan Tinggi sebesar Rp8,99 triliun dititipkan pada Rekening Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan karena pengaturan terkait pengelolaan dana tersebut belum ditetapkan;
 - d. Penatausahaan Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak belum memadai;
 - e. Terdapat ketidakjelasan atas status tagihan penggantian dana talangan pendanaan pengadaan Tanah PSN oleh Badan Usaha yang tidak lolos verifikasi berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) BPKP; dan
 - f. Pemerintah belum menetapkan pedoman perhitungan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN tahun mendatang, untuk ditindaklanjuti.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Dalam kesempatan ini, dengan semangat *International Organization of Supreme Audit Institutions - Principles No.12 (INTOSAI - P 12)* tentang *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions*, BPK telah melaksanakan reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal, Kesiambungan Fiskal dan Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020, dengan hasil reviu sebagai berikut :

Pertama, hasil reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan

pencapaian level *Advanced* sebanyak 19 kriteria atau 40,42%, level *Good* sebanyak 17 kriteria atau 36,17%, level *Basic* sebanyak 10 kriteria atau 21,28%, dan *Not Met* sebanyak satu kriteria atau 2,13%.

Dalam melakukan reviu dan menarik simpulan atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal tersebut, BPK berpedoman pada *Fiscal Transparency Code* Tahun 2019 (IMF) yang mencakup empat pilar utama, yaitu (1) Pelaporan Fiskal, (2) Perkiraan Fiskal dan Penganggaran, (3) Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, dan (4) Manajemen Pendapatan Sumber Daya, seluruhnya terdiri dari 15 dimensi dengan 48 kriteria. Reviu atas Pilar 4 baru dilakukan BPK pada pemeriksaan LKPP Tahun 2020 dan terbatas pada Sektor Migas dengan mempertimbangkan signifikansi penerimaan sektor migas terhadap total penerimaan negara dibanding sektor lainnya. Dari hasil reviu atas Pilar 4 tersebut, terdapat satu kriteria yang tidak dapat dinilai yaitu kriteria yang terkait dengan dana sumber daya karena keseluruhan penerimaan Migas dimasukkan seluruhnya dalam APBN sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran Pemerintah, sehingga Pemerintah tidak memiliki dana sumber daya yang dilalokasikan khusus dalam pengelolaan kegiatan hulu migas.

Kedua, hasil reviu atas Kesenambungan Fiskal menunjukkan bahwa Pemerintah telah menyusun analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang atau *Long Term Fiscal Sustainability Report (LTFS Report)* yang mempertimbangkan skenario kebijakan fiskal yang akan diambil dan indikator yang dimonitor. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

- a. Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan Penerimaan Negara sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang.
- b. Pengelolaan Risiko Fiskal Pemerintah belum memperhitungkan beban fiskal terkait kewajiban program pensiun jangka panjang, kewajiban dari putusan hukum yang sudah *incrapt*, kewajiban penjaminan sosial, kewajiban kontingensi dari BUMN, dan risiko Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur.
- c. Pandemi COVID-19 meningkatkan Defisit, Utang, dan SILPA yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal. Meskipun rasio defisit dan utang terhadap PDB masih di bawah rasio yang ditetapkan dalam Perpres 72 dan UU Keuangan Negara, tetapi *trend*-nya menunjukkan adanya peningkatan yang perlu diwaspadai Pemerintah.

Disamping itu, mulai Tahun 2023 besaran rasio defisit terhadap PDB dibatasi paling tinggi 3%.

- d. Indikator kerentanan utang Tahun 2020 melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR), yaitu:
- 1) Rasio *debt service* terhadap penerimaan sebesar 46,77% melampaui rekomendasi IMF sebesar 25 - 35%;
 - 2) Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06% melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6 - 6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7 - 10%; dan
 - 3) Rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369% melampaui rekomendasi IDR sebesar 92 - 167% dan rekomendasi IMF sebesar 90 - 150%.
- e. Indikator kesinambungan fiskal Tahun 2020 sebesar 4,27% melampaui batas yang direkomendasikan *The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411 – Debt Indicators* yaitu di bawah 0%.

Ketiga, hasil reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah meliputi **perhitungan indeks** kemandirian fiskal dan **evaluasi kualitas** desentralisasi fiskal. Hasil penilaian atas kemandirian fiskal pada 503 pemerintah daerah (Pemda) menunjukkan:

- a. Sebagian besar Pemda (443 dari 503 pemda atau 88,07%) masuk ke dalam kategori **"Belum Mandiri"**. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Pemda masih sangat tergantung pada dana transfer daerah untuk membiayai belanja di masing-masing Pemda.
- b. Mayoritas Pemda (468 dari 503 Pemda atau 93,04%) tidak mengalami perubahan status/kategori kemandirian fiskalnya sejak 2013 bahkan sampai adanya pandemi Covid-19 di Tahun 2020.
- c. Kesenjangan kemandirian fiskal antardaerah masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri masih belum merata.
- d. Daerah bukan penerima dana keistimewaan/dana otonomi khusus memiliki proporsi status IKF lebih baik dibanding daerah penerima dana keistimewaan/dana otonomi khusus. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah pada dana transfer dari pusat masih tinggi karena dana keistimewaan/dana otonomi khusus merupakan bagian dari dana transfer.

Sedangkan **hasil penilaian atas kualitas desentralisasi fiskal** menunjukkan:

- a. Kebijakan di tingkat pemerintah pusat secara umum telah memungkinkan dan mendorong pemda untuk memenuhi kriteria revidi desentralisasi fiskal; dan
- b. Kualitas desentralisasi fiskal pada 4 pemda yang diuji petik (Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Badung dan Kota Mataram) masuk ke dalam kategori '**Sangat Baik**' (lebih dari 75% kriteria terpenuhi).

Penilaian kualitas desentralisasi fiskal pada empat pemda sampel tersebut tidak berbanding lurus dengan IKF pada masing-masing daerah. Ketidaksiuaian 2 alat ukur ini dimungkinkan karena penilaian IKF hanya fokus pada kemampuan daerah untuk mendanai kegiatannya tanpa pendapatan transfer dari luar pemda. Sementara, penilaian kualitas desentralisasi fiskal mencakup berbagai aspek, yaitu **pelimpahan wewenang pembelanjaan, pelimpahan wewenang penerimaan, desain transfer antartingkat pemerintahan, dan penggunaan pinjaman pinjaman daerah.**

Pimpinan dan Anggota DPR yang kami hormati,

Selain LHP LKPP Tahun 2020, dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) Tahun 2020. IHPS II ini memuat ringkasan dari **559** laporan hasil pemeriksaan (LHP), termasuk **hasil pemeriksaan atas penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN).** Pemeriksaan atas PC-PEN merupakan respon BPK yang menunjukkan kepedulian BPK, atau BPK hadir dan berperan aktif dalam mengawal pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan efektif.

Secara umum, IHPS II Tahun 2020 memuat ringkasan dari **28 (5%)** LHP Keuangan, **254 (45%)** LHP Kinerja, dan **277 (50%)** LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). Dari LHP Kinerja dan DTT tersebut, di antaranya sebanyak **241 (43%)** LHP merupakan hasil pemeriksaan tematik terkait PC-PEN.

Pimpinan dan Anggota DPR yang kami hormati,

Pemeriksaan tematik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja secara serentak, dengan tema yang terdapat dalam kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK, baik terkait dengan program prioritas nasional maupun kejadian luar biasa, yang diselenggarakan oleh lebih dari satu kementerian/lembaga/pemerintah daerah/BUMN/BUMD.

Pemeriksaan atas PC-PEN dilaksanakan dalam kerangka *risk based comprehensive audit* yang merupakan gabungan dari tujuan ketiga jenis pemeriksaan dengan memperhatikan *audit universe*. *Audit universe* adalah keseluruhan keuangan negara dalam arti luas sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara. Alokasi anggaran PC-PEN pada pemerintah pusat, pemda, BI, OJK, LPS, BUMN, BUMD, dan dana hibah Tahun 2020 yang teridentifikasi oleh BPK sebesar **Rp933,33 triliun**, dengan **realisasi Rp597,06 triliun (64%)**. BPK mengapresiasi upaya pemerintah dalam PC-PEN seperti pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, penyusunan regulasi penanganan COVID-19, pelaksanaan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran, serta kegiatan pengawasan atas pelaksanaan PC-PEN.

Pemeriksaan tematik atas PC-PEN dilaksanakan pada **241** objek pemeriksaan. BPK menyimpulkan bahwa efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi COVID-19 **tidak sepenuhnya tercapai**, karena: **Pertama**, alokasi anggaran PC-PEN dalam APBN belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh serta realisasi anggaran PC-PEN belum sepenuhnya disalurkan sesuai dengan yang direncanakan. **Kedua**, pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN, termasuk pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Ketiga**, pelaksanaan program dan kegiatan manajemen bencana penanganan pandemi COVID-19 tidak sepenuhnya efektif.

Pemeriksaan tematik lainnya yang dilakukan pada Semester II Tahun 2020 yaitu pemeriksaan kinerja atas efektivitas penerapan dan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) TA 2019 sampai dengan semester I 2020 serta pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019.

Pimpinan Rapat Paripurna dan hadirin yang saya muliakan,

Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2005 sampai dengan 2020, BPK telah menyampaikan **596.229** rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar **Rp269,36 triliun**. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi tersebut menunjukkan sebanyak **450.797** atau **75,6%** rekomendasi sebesar **Rp137,38 triliun** telah sesuai, **104.749** atau **17,6%** rekomendasi sebesar **Rp100,15 triliun** belum sesuai, **34.617** atau **5,8%** rekomendasi sebesar **Rp13,84 triliun** belum ditindaklanjuti, dan sebanyak **6.066** rekomendasi atau **1%** sebesar **Rp17,99 triliun** tidak dapat ditindaklanjuti.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2020, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2020 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan mencapai **Rp113,17 triliun**, di antaranya **berasal dari pemerintah pusat, BUMN, dan Badan Lainnya sebesar Rp91,43 triliun**.

IHPS II Tahun 2020 juga memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-2020 dengan status yang telah ditetapkan sebesar **Rp3,62 triliun**. Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-2020 menunjukkan terdapat angsuran sebesar **Rp341,95 miliar (9%)**, pelunasan sebesar **Rp1,46 triliun (41%)**, dan penghapusan sebesar **Rp110,09 miliar (3%)**. Dengan demikian, sisa kerugian sebesar **Rp1,71 triliun (47%)**.

Pimpinan Rapat Paripurna dan hadirin yang kami muliakan,

IHPS II Tahun 2020 memuat hasil pemantauan atas laporan hasil pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara serta pemberian keterangan ahli periode 2017-2020. BPK telah menyampaikan: a) **24 laporan hasil pemeriksaan investigatif** dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar **Rp8,72 triliun**, yang telah dimanfaatkan untuk proses penyelidikan sebanyak **11 laporan** dan proses penyidikan sebanyak **13 laporan**; b) **260 laporan hasil penghitungan kerugian negara** dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar **Rp29,44 triliun**, yang telah dimanfaatkan untuk proses penyidikan sebanyak **53 laporan** dan sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap) sebanyak **207 kasus**. BPK juga telah melaksanakan pemberian keterangan ahli pada tahap persidangan atas **250 kasus** yang seluruhnya digunakan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Pimpinan Rapat Paripurna dan hadirin yang saya muliakan,

Dalam kesempatan ini perkenankan kami untuk menyapiakan bahwa sejak IHPS II 2019, BPK sudah tidak mencetak IHPS lagi untuk anggota DPR dan DPD karena sudah mendapat akses IHPS dan LHP melalui **portal.ihps.bpk.go.id**. Untuk itu, pada IHPS II 2020 BPK sudah tidak mencetak lagi IHPS untuk Pemda dan DPRD sejumlah lebih kurang 1.200 buku, sehingga BPK dalam tahun ini dapat menghemat biaya pencetakan dan pengiriman IHPS ke daerah sebesar lebih kurang Rp2 miliar. Akses IHPS dan LHP kepada Pemda dan DPRD pada IHPS II 2020 akan disediakan melalui portal **ihps.bpk.go.id**.

Penyampaian LHP LKPP Tahun 2020 dan IHPS II Tahun 2020 ini dilaksanakan dengan semangat "*Accountability for all*" atau akuntabilitas untuk semua. Untuk itu, dalam rangka mendorong akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara, maka pemeriksaan oleh BPK perlu bersinergi dengan pengawasan yang intensif oleh DPR RI, sehingga nilai dan manfaat pengelolaan keuangan negara pada gilirannya benar-benar dapat mewujudkan tujuan bernegara.

Untuk pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.

Untuk Indonesia yang lebih baik.

Bilहितaufik wal hidayah,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE